



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 02 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968 ;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-392 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Meranti dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 03);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**Pasal 1**

- 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.050.573.693.062,06
b. Belanja	Rp. 1.002.663.392.671,30
Surplus/Defisit	Rp. 47.910.300.390,76
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 380.187.198.218,50
- Pengeluaran	Rp. 10.000.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp. 370.187.198.218,50

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaiberikut :

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.60.056.458.783,94 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.110.630.151.846,00
b. Realisasi	Rp. 1.050.573.693.062,06
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 60.056.458.783,94

2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.459.215.148.892,20 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.461.878.541.563,50
b. Realisasi	Rp. 1.002.663.392.671,30
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 459.215.148.892,20

3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(303.338.089.326,74) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (351.248.389.717,50)
b. Realisasi	Rp. 47.910.300.390,76
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (303.338.089.326,74)

4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 380.187.198.218,50
b. Realisasi	Rp. 380.187.198.218,50
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan perubahan	Rp.	15.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	10.000.000.000,00
	Selisih lebih/(kurang) Rp.	<u>5.000.000.000,00</u>
6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pembiayaan netto perubahan	Rp.	365.187.198.218,50
b. Realisasi	Rp.	370.187.198.218,50
	Selisih lebih/(kurang) Rp.	<u>5.000.000.000,00</u>

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	3.035.197.125.701,01
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	1.217.737.352,40
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp.	3.033.979.388.348,61

#### **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2013	Rp.	360.402.578.326,98
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	250.085.757.675,76
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(202.026.396.285,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(10.000.000.000,00)
e. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013	Rp.	419.456.370.402,66

#### **Pasal 6**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### **Pasal 7**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II Neraca
- c. Lampiran III Laporan arus kas
- d. Lampiran IV Catatan atas laporan keuangan

### **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

### **Pasal 9**

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
Pada tanggal

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**I R W A N**

Diundangkan di Selatpanjang  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**H. IQARUDDIN**

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 Nomor 02